

Penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No.kep. 224/Men/2003 Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan yang Dipekerjakan pada Malam Hari (studi kasus di PT. Ricky Putra Globalindo, tbk)

Adrian Nofty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=110777&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Pertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang memberikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan dan minuman, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga diwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan menikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuti hamil, melahirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanaan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindo Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan.